



**PUTUSAN**

Nomor : 45 / Pid /2017 / PT. JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **GIBI KENELAK;**  
Tempat lahir : Eragayam (Jayawijaya);  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 19 Desember 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristan Protestan  
Tempat Tinggal : S P. II Jalur 1 Timika;  
Pekerjaan : Karyawan PT.Freeport Indonesia;  
Pendidikan : S-1.
2. Nama lengkap : **DARIUS WAITA;**  
Tempat lahir : Tiwara (Kaimana);  
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun /5 Juni 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perintis, Kelurahan Kwamki, Distrik  
Mimika Baru;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Karyawan PT FI  
Pendidikan : SD (Berijasa);
3. Nama lengkap : **MARTEN MOTE;**  
Tempat lahir : Nabire;  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun /31 Mei 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan /  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Putusan No 45/Pid./2017/PT JAP. Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso Belakang SPBU

Nawaripi – Timika.

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Karyawan PT.Freeport Indonesia;

Pendidikan : SMU (Berijasah);

Terdakwa ditahan berdasarkan SPRINT /Penetapan oleh

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan 29 Oktober 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri Timika dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
5. Pengadilan Tinggi Jayapura tidak melakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh B Wahyu H Wibowo, SH, Sharon W Fakdawer, SH dan Marthen L Amansan, SH para Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor serta beralamat di Jl. Ondikleu 18 Perumnas I Waena Jayapura, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 45/PID/2017/PT JAP tanggal 4 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 45/PID/2017/PT JAP tanggal 10 Juli 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 109/Pid.B/2016/PN.Tim, tanggal 21 Maret 2017 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Putusan No 45/Pid./2017/PT JAP. Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I GIBI KENELAK bersama dengan Terdakwa II DARIUS WAITA dan bersama dengan Terdakwa II MARTEN MOTE, pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 09.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di depan Polsek Bandara Mozes Kilangin Timika, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka terhadap saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban)", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) berada diparkiran Polsek kawasan Bandara Mozes Kilangin Timika dan pada saat itu juga saksi CORNELES SETITIT, Terdakwa I GIBI KENELAK, Terdakwa II DARIUS WAITA dan Terdakwa III MARTEN MOTE berada didepan Polsek kawasan Bandara Timika lalu Terdakwa I GIBI KENELAK bertanya kepada saksi CORNELES SETITIT dengan mengatakan "siapa lagi yang pukul", mendengar pertanyaan dari Terdakwa I GIBI KENELAK tersebut saksi CORNELES SETITIT menunjuk dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) kemudian Terdakwa I GIBI KENELAK berjalan menghampiri saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) dan langsung memukul saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) menggunakan kedua tangan yang dikepal lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian muka, leher dan badan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) melihat hal tersebut Terdakwa II DARIUS WAITA dan Terdakwa III MARTEN MOTE langsung berlari menghampiri saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) untuk ikut memukul juga saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) dimana Terdakwa II DARIUS WAITA dan Terdakwa III MARTEN MOTE memukul dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian muka, leher dan badan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) sewaktu pemukulan tersebut terjadi saksi sempat terdesak untuk melangkah mundur akan tetapi sewaktu perlangkahan mundur tersebut dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) saksi terjatuh, ketika MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) sudah terjatuh para

Putusan No 45/Pid./2017/PT JAP. Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan tendangan dan menginjak saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai badan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban); -----

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) mengalami lebam dibawah alis sebelah kiri sebagaimana telah diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/64/VS-RS/2016 tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. MERCURYSNA MEIKE WINATA; -----

----- Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana; -----

## SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa I GIBI KENELAK bersama dengan Terdakwa II DARIUS WAITA dan bersama dengan Terdakwa II MARTEN MOTE, pada hari Minggu tanggal 3 April 2016 sekira pukul 09.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di depan Polsek Bandara Mozes Kilangin Timika, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) berada diparkiran Polsek kawasan Bandara Mozes Kilangin Timika dan pada saat itu juga saksi CORNELES SETITIT, Terdakwa I GIBI KENELAK, Terdakwa II DARIUS WAITA dan Terdakwa III MARTEN MOTE berada didepan Polsek kawasan Bandara Timika lalu Terdakwa I GIBI KENELAK bertanya kepada saksi CORNELES SETITIT dengan mengatakan "siapa lagi yang pukul", mendengar pertanyaan dari Terdakwa I GIBI KENELAK tersebut saksi CORNELES SETITIT menunjuk dengan menggunakan tangan kanan kearah saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) kemudian Terdakwa I GIBI KENELAK berjalan menghampiri saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) dan langsung memukul saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) menggunakan kedua tangan yang dikepal lebih dari 5 (lima) kali dan

Putusan No 45/Pid./2017/PT JAP. Hal. 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian muka, leher dan badan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) melihat hal tersebut Terdakwa II DARIUS WAITA dan Terdakwa III MARTEN MOTE langsung berlari menghampiri saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) untuk ikut memukul juga saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) dimana Terdakwa II DARIUS WAITA dan Terdakwa III MARTEN MOTE memukul dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal lebih dari 5 (lima) kali dan mengenai bagian muka, leher dan badan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) sewaktu pemukulan tersebut terjadi saksi sempat terdesak untuk melangkah mundur akan tetapi sewaktu perlangkahan mundur tersebut dilakukan oleh saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) saksi terjatuh, ketika MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) sudah terjatuh para Terdakwa melakukan tendangan dan menginjak saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) masing-masing sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai badan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban); -----

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD ABAS RENWAIR (korban) mengalami lebam dibawah alis sebelah kiri sebagaimana telah diterangkan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/64/VS-RS/2016 tanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. MERCURYRNA MEIKE WINATA; -----

Perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidan

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 14 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I GIBI KENELAK, Terdakwa II DARIUS WAITA dan Terdakwa III MARTEN MOTE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum", sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Primair kami Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GIBI KENELAK, Terdakwa II DARIUS WAITA dan Terdakwa III MARTEN MOTE dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan memerintahkan

Putusan No 45/Pid./2017/PT JAP. Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I GIBI KENELAK, Terdakwa II DARIUS WAITA dan Terdakwa III MARTEN MOTE untuk segera ditahan (dimasukkan ke penjara) di Lembaga Pemasyarakatan Timika; -----

3. Memerintahkan barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) file rekaman CCTV yang terdiri dari rekaman: -----
- 1 (satu) file rekaman CCTV pintu masuk/keberangkatan Bandara Mozes Kilangin Timika; -----
- 1 (satu) file rekaman CCTV pintu keluar/kedatangan Bandara Mozes Kilangin Timika; (yang rekaman tersebut sudah disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk merk HP warna biru; -----

Dikembalikan kepada VICE PRESIDENT SECURITY PT. FREEPORT INDONESIA; -----

4. Membebankan kepada Terdakwa I GIBI KENELAK, Terdakwa II DARIUS WAITA dan Terdakwa III MARTEN MOTE untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);--

Menimbang, bahwa terhadap diri Para Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusan tertanggal 21 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA DIMUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar para Terdakwa segera ditahan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa: -----
- 2 (dua) file rekaman CCTV yang terdiri dari rekaman: -----

Putusan No 45/Pid./2017/PT JAP. Hal. 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) file rekaman CCTV pintu masuk/keberangkatan Bandara Mozes Kilangin Timika; -----
- 1 (satu) file rekaman CCTV pintu keluar/kedatangan Bandara Mozes Kilangin Timika; (yang rekaman tersebut sudah disimpan dalam 1 (satu) buah flashdisk merk HP warna biru;

; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Timika tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Maret 2017 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 109/Akta.Pid.B/2016/PN.Tim yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2017 tertuang dalam Akta No. 109/Akta.Pid.B/2016/PN.Tim yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Timika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diajukan oleh Para Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori Banding tertanggal 06 April 2017 dan atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 25 April 2017 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum dan Para Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2017 tertuang dalam Akta No.109/Pid.B/2016/PN.Tim;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 06 Juni 2017 dengan Akta Nomor : W30.U10/267/HK.01/VI/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHAP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Timika dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 21 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Penasihat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2017 hal ini berarti permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Putusan No 45/Pid./2017/PT JAP. Hal. 7



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari BAP Penyidik, BAP pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu serta putusan Pengadilan Negeri, dan setelah mempelajari dengan seksama berkas tersebut dalam perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 21 Maret 2017 Nomor : 109/Pid.B/2016/PN.Tim, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan serta status perintah ditahan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki, sehingga pertimbangan dan amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Timika adalah "Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" dengan demikian kualifikasi yang dikenakan kepada diri Para Terdakwa dalam perkara ini akan disesuaikan rumusan pasal 170 (2) ke 1 KUHP dan fakta hokum yang terungkap dipersidangan, sehingga amar putusan tentang kualifikasi tindak pidana diperbaiki menjadi " Menyatakan Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan menyebabkan orang luka " dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa penetapan agar Para terdakwa segera ditahan, menurut Majelis Hakim Banding tidak beralasan karena pada saat perkara diputus tidak ada perubahan status tahanan, karena Para Terdakwa masih ditahan dengan jenis tahanan kota, maka Penetapan agar Para Terdakwa segera ditahan harus diperbaiki dengan mengacu pada SEMA Nomor : 8 tahun 1985 jo. Pasal 21 ayat 4 KUHP jo. Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat 2 huruf a untuk memerintahkan Terdakwa ditahan harus memenuhi ketentuan diatas dan memenuhi pula dakwaan dalam Pasal 170 ayat 2 ke - 1 KUHP dimana ancaman pidananya 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Timika ditahan dengan jenis tahanan Kota, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP perlu menentukan lamanya tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 170 ayat 2 ke -1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 21 Maret 2017 Nomor 109/Pid.B/2016/PN.Tim sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan kekerasan menyebabkan orang luka”
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. GIBI KENELAK, Terdakwa II. DARIUS WAITA dan Terdakwa III. MARTEN MOTE dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No 45/Pid./2017/PT JAP. Hal. 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Timika untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Rabu tanggal 2 AGUSTUS 2017, oleh kami SUKADI, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan SRI PURNAMAWATI, SH dan RAMA JONMULIAWAN PURBA, SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh CHIMSON LOINENAK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis.

ttd

ttd

1. SRI PURNAMAWATI , S.H.

SUKADI,SH,M.H.

ttd

2. RAMA J. PURBA,S.H.,M.H

Panitera Pengganti.

ttd

CHIMSON LOINENAK

Salinan Putusan Resmi ini sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
Nip. 19551129 197703 1 001.

Putusan No 45/Pid./2017/PT JAP. Hal. 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)